BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17/PADG/2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing;

b. bahwa salah satu dari penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi tersebut yaitu perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing;

c. bahwa agar kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur maka diperlukan ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman bagi perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing dan pelaku pasar di pasar keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Penyelenggara Transaksi adalah badan usaha yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana untuk melaksanakan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2. Pasar Uang adalah pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
3. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan/atau pembelian valuta asing terhadap rupiah.
4. Pelaku Pasar adalah pelaku Pasar Uang dan pelaku Pasar Valuta Asing.
5. Pelaku Pasar Uang adalah pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.

6. Pelaku Pasar Valuta Asing adalah pihak yang melakukan kegiatan transaksi di Pasar Valuta Asing.
7. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.
8. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan Pialang.
9. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
10. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk unit usaha syariah.
11. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Perusahaan Pialang sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Perusahaan Pialang dan mempunyai hak suara atau memiliki saham Perusahan Pialang kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Perusahaan Pialang dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan Pialang baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan

tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

14. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
15. Penggabungan adalah penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
16. Peleburan adalah peleburan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
17. Pengambilalihan adalah pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
18. Pemisahan adalah pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB II
PENGGUNA JASA

Pasal 2

(1) Perusahaan Pialang mempertemukan Pengguna Jasa yang melakukan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

(2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pelaku Pasar Uang; dan/atau
   b. Pelaku Pasar Valuta Asing.

(3) Salah satu Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bank.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

(1) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(2) Pemberian izin kepada Perusahaan Pialang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
   a. persetujuan prinsip; dan
   b. izin usaha.

Pasal 4

Calon Perusahaan Pialang yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki akta pendirian dan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian dan anggaran dasar bagi pihak yang belum berbadan hukum perseroan terbatas;
b. memiliki rancangan kepemilikan saham dan calon pengurus;
c. memiliki rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia; dan
d. memiliki rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
   1. studi kelayakan;
   2. potensi ekonomi; dan
   3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik.

Pasal 5

Calon Perusahaan Pialang yang mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang dari Bank Indonesia;

b. berbadan hukum perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan tertentu yaitu dimiliki oleh:
   1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
   2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
c. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang tidak berasal dari dan/atau tujuan pencucian uang (*money laundering*);
d. memiliki infrastruktur yang andal dan aman;
e. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi;
f. memiliki sumber daya manusia yang kompeten;
g. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
   1. studi kelayakan;
   2. potensi ekonomi; dan
   3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
h. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif; dan
i. memiliki tata kelola yang baik.

Pasal 6

(1) Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan.
(2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang

berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir,

sebelum dicalonkan;

b. memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan Pialang;

c. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;

d. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Pialang dan/atau Penyelenggara Transaksi lainnya; dan

e. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pejabat eksekutif, yang ditatausahakan otoritas berwenang.

(3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet sesuai data yang ditatausahakan oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 7

(1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan.

(2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir,

sebelum dicalonkan;

b. memiliki komitmen terhadap pengembangan Perusahaan Pialang;

c. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik; dan

d. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pejabat eksekutif, yang ditatausahakan otoritas berwenang.

(3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. untuk anggota Dewan Komisaris:

1) memiliki pengetahuan di bidang pasar keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan

2) memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor pasar keuangan.

b. untuk anggota Direksi:

1) memiliki pengetahuan di bidang pasar keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

2) berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1; dan

3) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor pasar keuangan.

(4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet sesuai data yang ditatausahakan oleh otoritas yang berwenang.

BAB IV

PERSETUJUAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Pengajuan Persetujuan Prinsip

Pasal 8

(1) Calon Perusahaan Pialang menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia.

(2) Surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang diajukan paling sedikit oleh:

a. satu anggota Direksi, dalam hal calon Perusahaan Pialang sudah berbadan hukum perseroan terbatas; atau

b. satu calon pemegang saham, dalam hal calon Perusahaan Pialang belum berbadan hukum perseroan terbatas.

(3) Contoh surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 9

Surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. akta pendirian dan anggaran dasar atau rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran

dasar dari instansi yang berwenang, dalam hal calon Perusahaan Pialang sudah berbadan hukum perseroan terbatas, atau

2. rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, dalam hal calon Perusahaan Pialang belum berbadan hukum perseroan terbatas;

b. rancangan kepemilikan saham yang dilengkapi dengan data pemegang saham sebagai berikut:
   1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:
      a) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan
      b) daftar susunan pemegang saham;
   2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
      a) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
      b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
      c) informasi daftar kredit macet dari otoritas yang berwenang;

c. rancangan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang masing-masing dilengkapi dengan:
   1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
   2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
   3. informasi daftar kredit macet dari otoritas yang berwenang; dan
   4. khusus untuk anggota Direksi, fotokopi ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1.

d. rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia;

e. rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
   1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
      a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
      b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
         1) mekanisme transaksi;
         2) jenis instrumen dan/atau transaksi yang akan diselenggarakan;
         3) nominal transaksi (maksimal transaksi dan minimal transaksi);
         4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa (*subscription fee* atau *brokerage fee*); dan
         5) calon Pengguna Jasa;
   2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
   3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik yang mencakup tahapan pengembangan instrumen dan/atau transaksi, serta perluasan layanan dan Pengguna Jasa;

f. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa:
   1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
   2. berkomitmen untuk mengembangkan Perusahaan Pialang;
   3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;

4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Pialang dan/atau Penyelenggara Transaksi lainnya; dan
5. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*),

sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan

g. surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atau calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa:
   1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;
   2. berkomitmen untuk mengembangkan Perusahaan Pialang; dan
   3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik,

   sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemrosesan Persetujuan Prinsip

Pasal 10

(1) Dalam hal berdasarkan penelitian terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

calon Perusahaan Pialang untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.

(2) Calon Perusahaan Pialang melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan calon Perusahaan Pialang belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, calon Perusahaan Pialang dianggap telah membatalkan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang.

Pasal 11

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang melalui surat paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Pasal 12

(1) Calon Perusahaan Pialang yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang sebelum mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang dari Bank Indonesia.

(2) Calon Perusahaan Pialang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Perusahaan Pialang yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang belum mengajukan permohonan izin usaha sebagai

Perusahaan Pialang, persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
IZIN USAHA

Bagian Kesatu
Pengajuan Izin Usaha

Pasal 13

(1) Calon Perusahaan Pialang menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia.

(2) Surat permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang diajukan paling sedikit oleh satu anggota Direksi.

(3) Contoh surat permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 14

Surat permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. surat persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang dari Bank Indonesia;

b. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;

c. fotokopi bukti pemenuhan modal disetor menjadi paling sedikit sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ke rekening Perusahaan Pialang;
d. daftar kepemilikan saham;
e. susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
f. struktur organisasi dan sumber daya manusia, yang paling sedikit memuat nama *dealer* dan status kepemilikan sertifikasi tresuri;
g. jenis, spesifikasi, jumlah unit dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;
h. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
    1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
        a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
        b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
            1) mekanisme transaksi;
            2) jenis instrumen dan/atau transaksi yang akan diselenggarakan;
            3) nominal transaksi (maksimal transaksi dan minimal transaksi);
            4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa (*subscription fee* atau *brokerage fee*); dan
            5) calon Pengguna Jasa;
    2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
    3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik yang mencakup tahapan pengembangan instrumen dan/atau transaksi, serta perluasan layanan dan Pengguna Jasa; dan
i. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif.

Bagian Kedua

Pemrosesan Izin Usaha

Pasal 15

(1) Dalam hal berdasarkan penelitian terdapat dokumen yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada calon Perusahaan Pialang untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.

(2) Calon Perusahaan Pialang melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan calon Perusahaan Pialang belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, calon Perusahaan Pialang dianggap telah membatalkan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang.

Pasal 16

Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi calon Perusahaan Pialang (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 17

(1) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang melalui surat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

(2) Bank Indonesia memublikasikan Perusahaan Pialang yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pialang pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 18

(1) Perusahaan Pialang harus mulai melakukan kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai Perusahaan Pialang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

(2) Perusahaan Pialang harus melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Pialang belum melakukan kegiatan usaha, Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin usaha sebagai Perusahaan Pialang.

BAB VI

PERUBAHAN SARANA, INSTRUMEN, TRANSAKSI, STRUKTUR KEPEMILIKAN, NAMA BADAN USAHA, SUSUNAN DEWAN KOMISARIS, DAN SUSUNAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Perubahan Sarana

Pasal 19

Perusahaan Pialang yang akan mengubah layanan dengan mengganti atau menambah sarana pelaksanaan transaksi dengan *electronic trading platform* (ETP) harus mengikuti proses pemberian izin sebagai penyedia ETP sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur mengenai penyedia ETP.

Bagian Kedua

Perubahan Jenis Instrumen dan Transaksi

Pasal 20

(1) Perusahaan Pialang yang akan melakukan perubahan atas jenis instrumen dan/atau transaksi menyampaikan surat permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi kepada Bank Indonesia.

(2) Surat permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi diajukan paling sedikit oleh satu anggota Direksi.

(3) Contoh surat permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 21

Surat permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;

b. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi yang memuat paling sedikit:

   1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:

      a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan

      b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:

         1) mekanisme transaksi;

         2) jenis instrumen dan/atau transaksi yang akan diselenggarakan;

         3) nominal transaksi (maksimal transaksi dan minimal transaksi);

         4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa (*subscription fee* atau *brokerage fee*); dan

         5) calon Pengguna Jasa; dan

   2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;

c. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif; dan

d. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem.

Pasal 22

(1) Dalam hal berdasarkan penelitian terdapat dokumen yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan Pialang untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.

(2) Perusahaan Pialang melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Perusahaan Pialang belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, Perusahaan Pialang dianggap telah membatalkan permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi Perusahaan Pialang (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 24

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi melalui surat paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Perubahan Struktur Kepemilikan, Nama Badan Usaha,
serta Susunan Anggota Dewan Komisaris
dan Susunan Anggota Direksi

Pasal 25

(1) Perusahaan Pialang menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan atas:
   a. struktur kepemilikan badan usaha yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian Perusahaan Pialang;
   b. nama badan usaha; dan/atau
   c. susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh satu anggota Direksi.

(3) Contoh surat permohonan perubahan struktur kepemilikan, nama badan usaha, serta susunan anggota Dewan Komisaris, dan susunan anggota Direksi tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 26

Surat permohonan perubahan struktur kepemilikan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

a. rancangan kepemilikan saham; dan
b. dalam hal terdapat calon pemegang saham baru, dilengkapi dengan data calon pemegang saham baru sebagai berikut:
   1. dalam hal calon pemegang saham baru merupakan badan hukum:
      a) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan

dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan

b) daftar susunan pemegang saham; dan

2. dalam hal calon pemegang saham baru merupakan perseorangan:
   a) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
   b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
   c) informasi daftar kredit macet dari otoritas yang berwenang.

Pasal 27

Surat permohonan perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan perubahan nama perusahaan.

Pasal 28

Surat permohonan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

a. rancangan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
b. data anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi baru, yang masing-masing dilengkapi dengan:
   1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
   2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
   3. informasi daftar kredit macet dari otoritas yang berwenang; dan

4. khusus untuk anggota Direksi, fotokopi ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1; dan

c. surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi baru yang menyatakan bahwa:
   1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;
   2. berkomitmen untuk mengembangkan Perusahaan Pialang; dan
   3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik,

   sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 29

(1) Dalam hal berdasarkan penelitian terdapat dokumen yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan Pialang untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.

(2) Perusahaan Pialang melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Perusahaan Pialang belum menyampaikan dokumen yang telah

dilengkapi dan/atau diperbaiki, Perusahaan Pialang dianggap telah membatalkan permohonan perubahan.

Pasal 30

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melalui surat paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Pasal 31

Perusahaan Pialang harus melakukan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan diterbitkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII
AKSI KORPORASI

Pasal 32

(1) Perusahaan Pialang dapat melakukan aksi korporasi sebagai berikut:
    a. Penggabungan;
    b. Peleburan;
    c. Pengambilalihan; dan/atau
    d. Pemisahan.
(2) Aksi korporasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan hanya dapat dilakukan apabila perusahaan hasil Penggabungan (*surviving company*), perusahaan hasil Peleburan, dan perusahaan hasil Pengambilalihan merupakan Perusahaan Pialang.
(3) Aksi korporasi Pemisahan hanya dapat dilakukan apabila salah satu perusahaan hasil Pemisahan merupakan Perusahaan Pialang.
(4) Aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan persyaratan kepemilikan tertentu bagi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

Pasal 33

(1) Perusahaan Pialang menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

(2) Surat permohonan persetujuan aksi korporasi diajukan paling sedikit oleh satu anggota Direksi.

(3) Surat permohonan persetujuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:

a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan aksi korporasi;

b. target waktu aksi korporasi;

c. rancangan kepemilikan saham yang dilengkapi dengan data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam hal terdapat perubahan struktur kepemilikan saham akibat aksi korporasi;

d. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dalam hal terdapat perubahan Pemegang Saham Pengendali; dan

e. susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi.

(4) Contoh surat permohonan persetujuan aksi korporasi tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34

(1) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan aksi korporasi:
   a. berupa Penggabungan dan Pengambilalihan, Perusahaan Pialang hasil Penggabungan (*surviving company*) dan Perusahaan Pialang hasil Pengambilalihan tetap dapat menjalankan kegiatan Perusahaan Pialang tanpa mengajukan izin usaha kembali;
   b. berupa Peleburan, Perusahaan Pialang hasil Peleburan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melanjutkan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang; dan
   c. berupa Pemisahan, sebagai berikut:
      1. perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni tetap dapat menjalankan kegiatan Perusahaan Pialang tanpa mengajukan izin usaha kembali;
      2. perusahaan hasil Pemisahan tidak murni wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang; dan
      3. perusahaan hasil Pemisahan murni wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang.

Pasal 35

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan aksi korporasi melalui surat paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Pasal 36

Perusahaan Pialang harus mulai melakukan aksi korporasi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan aksi korporasi diterbitkan oleh Bank Indonesia.

BAB VIII

TATA CARA PENCABUTAN IZIN

DI LUAR PENGENAAN SANKSI

Pasal 37

Bank Indonesia melakukan pencabutan izin Perusahaan Pialang dalam hal:

a. Perusahaan Pialang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
b. adanya permintaan pemegang saham Perusahaan Pialang.

Bagian Pertama

Perusahaan Pialang Dinyatakan Pailit

Pasal 38

Dalam hal Perusahaan Pialang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, Bank Indonesia mengeluarkan surat pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang.

Bagian Kedua

Permintaan Pemegang Saham Perusahaan Pialang

Pasal 39

(1) Perusahaan Pialang yang akan melakukan pencabutan izin karena adanya permintaan pemegang saham Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b menyampaikan surat permohonan pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia.
(2) Surat permohonan pencabutan izin usaha diajukan paling sedikit oleh satu anggota direksi.
(3) Surat permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
    a. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan penutupan Perusahaan Pialang;
    b. laporan keuangan terakhir;

c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada pihak lain antara lain penyelesaian kewajiban kepada kreditur, pembayaran gaji terutang, pembayaran biaya kantor, pajak terutang, dan biaya-biaya lain yang relevan; dan

d. surat pernyataan bahwa akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(4) Contoh surat permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 40

Bank Indonesia menerbitkan surat pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

BAB IX

JENIS INSTRUMEN DAN TRANSAKSI

Pasal 41

Jenis instrumen dan/atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh Perusahaan Pialang mencakup:

a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau dengan prinsip syariah;

b. transaksi di Pasar Uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing termasuk dengan prinsip syariah;

c. transaksi di Pasar Valuta Asing yaitu transaksi *spot, swap, forward,* dan *option* valuta asing terhadap rupiah;

d. instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau

e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.

BAB X
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Perusahaan Pialang

Pasal 42

(1) Perusahaan Pialang wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal:
   a. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh Pengguna Jasa;
   b. terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional;
   c. melakukan penghentian sementara kegiatan sebagai Perusahaan Pialang;
   d. terjadi perselisihan antara Perusahaan Pialang dengan Pengguna Jasa;
   e. dikenakan sanksi oleh otoritas terkait di dalam dan/atau luar negeri;
   f. terdapat perjanjian pertukaran informasi yang telah disepakati antara Perusahaan Pialang dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas yang berwenang di dalam dan/atau luar negeri; dan/atau
   g. terdapat informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan insidental paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah kejadian.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan insidental paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kejadian.

Pasal 43

(1) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya atau berhalangan tetap, Perusahaan Pialang menyampaikan informasi tersebut kepada Bank Indonesia.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan surat permohonan persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c.

Bagian Kedua

Pemeliharan Total Ekuitas

Pasal 44

(1) Perusahaan Pialang wajib memelihara total ekuitas paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Total ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan triwulanan dan/atau laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Pasal 45

(1) Perusahaan Pialang dengan total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan ekuitas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak bulan total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Perusahaan Pialang dengan total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib menyampaikan rencana penambahan kekurangan total ekuitas kepada Bank Indonesia yang paling sedikit meliputi:

a. mekanisme dan tahapan pemenuhan ekuitas;

b. sumber dana untuk pemenuhan ekuitas; dan

c. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.

(3) Rencana penambahan kekurangan total ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko

Pasal 46

Perusahaan Pialang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam pedoman internal yang paling sedikit memuat:

a. pedoman etika bisnis sebagai Perusahaan Pialang;
b. transparansi dan keterbukaan informasi;
c. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
d. perlindungan konsumen.

Pasal 47

(1) Perusahaan Pialang wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif, yang dituangkan dalam pedoman internal yang paling sedikit memuat:
   a. perencanaan keberlangsungan bisnis;
   b. rencana pemulihan bencana; dan
   c. jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.

(2) Perencanaan keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   a. bersifat fleksibel untuk dapat merespons berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifk, yaitu gambaran kondisi-kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
   b. pengujian dan evaluasi rencana keberlangsungan bisnis secara berkala; dan

c. kebijakan dan prosedur rencana keberlangsungan bisnis harus didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

(3) Jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan adanya kebijakan, standar, prosedur yang paling sedikit meliputi:

a. pengukuran kinerja dan perencanaan kapasitas jaringan (*performance and capacity planning*);
b. pengamanan jaringan komunikasi (*network access control*);
c. *change management* (*setting, configuration and testing*);
d. *network management, network logging, network monitoring;*
e. penggunaan internet, intranet, surat elektronik dan *wireless* termasuk mekanisme penggunaan jaringan komunikasi;
f. prosedur penanganan masalah (*problem handling*); dan
g. fasilitas rekam cadang (*back up*) dan *recovery.*

Pasal 48

Dalam menawarkan jasanya kepada Pengguna Jasa, Perusahaan Pialang wajib memiliki buku pedoman yang paling sedikit memuat:

a. aturan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi;
b. mekanisme penyelesaian sengketa;
c. tata cara pendaftaran Pengguna Jasa;
d. penghentian layanan kepada Pengguna Jasa; dan
e. struktur biaya yang dikenakan kepada Pengguna Jasa.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaporan

Pasal 49

(1) Perusahaan Pialang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:

a. laporan berkala; dan

b. laporan insidental.

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. laporan transaksi bulanan;

b. laporan keuangan triwulanan; dan

c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

(3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1).

Pasal 50

(1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a memuat informasi mengenai nilai dan volume transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan Pialang dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.

(2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b memuat posisi keuangan akhir triwulan dan disampaikan setiap triwulan paling lambat 20 (dua) puluh Hari Kerja setelah berakhirnya triwulan laporan.

(3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c memuat posisi keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun laporan.

(4) Format laporan transaksi bulanan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 51

(1) Perusahaan Pialang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara *online* atau *offline*.

(2) Penyampaian laporan secara *online* sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perusahaan Pialang dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara *online*.

(3) Dalam hal laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disampaikan secara *offline*.

BAB XI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengawasan

Pasal 52

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Pialang meliputi:
   a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
   b. pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perusahaan Pialang, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.

(3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
   a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan; dan
   b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 53

Dalam pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan

yang berlaku termasuk penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 54

(1) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b yang meliputi pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus (insidentil) dalam hal diperlukan.
(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa yang ditugaskan oleh Bank Indonesia dilengkapi dengan surat penugasan yang memuat antara lain tujuan dan objek pemeriksaan.
(3) Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. penelitian atas kebenaran dan keakuratan laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;
    b. kesesuaian implementasi rencana bisnis;
    c. manajemen (termasuk aspek organisasi, keuangan, dan pengawasan intern) serta sistem dan prosedur kegiatan operasional; dan
    d. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin Berdasarkan Hasil Evaluasi

Pasal 55

(1) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Perusahaan Pialang berdasarkan hasil pengawasan dan informasi dari otoritas lain.
(2) Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin Perusahaan Pialang berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KORESPONDENSI

Pasal 56

(1) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait perizinan dan pengaturan disampaikan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
Surat elektronik: perizinan_pk@bi.go.id

(2) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada:
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat

BAB XIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Umum

Pasal 57

(1) Dalam hal pihak, Pelaku Pasar, dan/atau Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis kepada pihak, Pelaku Pasar, dan/atau Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran.

(2) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang sama dari Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, Bank Indonesia mengenakan sanksi

penghentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada Perusahaan Pialang.

(3) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada Perusahaan Pialang.

(4) Dalam hal Perusahaan Pialang yang terkena sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak melakukan penghentian usaha paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat sanksi penghentian sementara, Bank Indonesia mencabut izin usaha Perusahaan Pialang tersebut.

Bagian Kedua
Sanksi Kewajiban Pemeliharaan Total Ekuitas

Pasal 58

(1) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemeliharaan total ekuitas, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis kepada Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran.

(2) Dalam hal Perusahaan Pialang dengan total ekuitas di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak memenuhi ketentuan mengenai pemeliharaan total ekuitas dalam waktu 2 (dua) tahun, Bank Indonesia mencabut izin usaha Perusahaan Pialang tersebut.

Bagian Ketiga
Sanksi Pemegang Saham Pengendali

Pasal 59

(1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Transaksi lainnya, Bank Indonesia

menyampaikan surat teguran tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali yang melakukan pelanggaran.

(2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat teguran tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada Perusahaan Pialang dan Penyelenggara Transaksi lainnya tersebut.

(3) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang tidak mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia mencabut izin usaha Perusahaan Pialang dan Penyelenggara Transaksi lainnya tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/29/DPD tanggal 18 November 2003 perihal Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing; dan

b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/20/DPM tanggal 2 Agustus 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/29/DPD tanggal 18 November 2003 perihal Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

BANK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 21/ 17 /PADG/2019

TENTANG

PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Kegiatan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai dampak positif dari kebijakan Bank Indonesia. Era globalisasi juga menambah tuntutan bagi Pelaku Pasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Peran Perusahaan Pialang di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing semakin penting untuk mencapai hal tersebut. Sebagai perantara dari transaksi antar Pelaku Pasar, Perusahaan Pialang juga dituntut untuk bekerja secara profesional dan berhati-hati sehingga dapat mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh transaksi Pengguna Jasa dengan Bank:

PT. AAA menempatkan order *spot* beli USD/IDR melalui Perusahaan Pialang PT. XYZ. Selanjutnya, Perusahaan Pialang PT. XYZ memublikasikan order tersebut kepada Pengguna Jasa lainnya. Perusahaan Pialang harus memastikan bahwa lawan transaksi dari PT. AAA adalah berupa Bank.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persetujuan prinsip" adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Perusahaan Pialang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rancangan rencana bisnis menjabarkan mengenai rencana bisnis sebagai Perusahaan Pialang dalam 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persetujuan prinsip" adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Perusahaan Pialang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "infrastruktur yang andal dan aman" antara lain Sistem Elektronik dan/atau perangkat komunikasi dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf e

Pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia yang kompeten" antara lain telah memiliki sertifikasi tresuri untuk sumber daya manusia yang bertindak sebagai *dealer* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri.

Huruf g

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan sistem dan aspek lainnya yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Rancangan rencana bisnis menjabarkan mengenai rencana bisnis sebagai Perusahaan Pialang dalam 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada bulan Mei 1997 dan selesai menjalani masa hukuman pada Mei 1999. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang sejak bulan Juni 2019.

Angka 2

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan penipuan pada bulan Mei 2007 dan selesai menjalani masa hukuman pada Mei 2009. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang sejak bulan Juni 2019.

Angka 3

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada bulan Mei 1997 dan selesai menjalani masa hukuman pada Mei 1999. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang sejak bulan Juni 2019.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ayat (3)

Data yang ditatausahakan oleh otoritas yang berwenang misalnya data yang dihasilkan oleh sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada bulan Mei 1997 dan selesai menjalani masa hukuman pada Mei 1999. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang sejak bulan Juni 2019.

Angka 2

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan penipuan pada bulan Mei 2007 dan selesai menjalani masa hukuman pada Mei 2009. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang sejak bulan Juni 2019.

Angka 3

Tuan A calon Pemegang Saham Pengendali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada bulan Mei 1997 dan selesai menjalani masa hukuman pada Mei 1999. Tuan A baru dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang sejak bulan Juni 2019.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Data yang ditatausahakan oleh otoritas yang berwenang misalnya data yang dihasilkan oleh sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persetujuan prinsip" adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Perusahaan Pialang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rancangan rencana bisnis menjabarkan mengenai rencana bisnis sebagai Perusahaan Pialang dalam 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Rancangan rencana bisnis menjabarkan mengenai rencana bisnis sebagai Perusahaan Pialang dalam 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Contoh melakukan perubahan layanan dengan mengganti atau menambah sarana pelaksanaan transaksi:

Perusahaan Pialang yang menyediakan sarana pelaksanaan transaksi berupa *Telephone Trading Information System* (TTIS) menambah sarana pelaksanaan transaksi berupa ETP untuk transaksi *spot*.

Kombinasi sarana pelaksanaan transaksi berupa TTIS dan ETP tersebut merupakan model bisnis *hybrid*.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rancangan rencana bisnis menjabarkan mengenai rencana bisnis sebagai Perusahaan Pialang dalam 2 (dua) tahun pertama setelah perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam hal Perusahaan Pialang akan melakukan aksi korporasi dengan Perusahaan Pialang lainnya maka masing-masing Perusahaan Pialang harus mengirimkan surat permohonan aksi korporasi kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Instrumen moneter antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) termasuk SBI dengan prinsip syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam valuta asing.

Huruf b

Transaksi di Pasar Uang antara lain transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan jenis transaksi lainnya yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Huruf c

Transaksi di Pasar Valuta Asing termasuk juga jenis transaksi

yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Transaksi *spot* mencakup transaksi *today* dan *tomorrow.*

Huruf d

Instrumen Pasar Uang antara lain transaksi jual beli sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*) dan surat berharga komersial (*commercial paper*) berbentuk *scripless.*

Transaksi di Pasar Valuta Asing antara lain derivatif valuta asing terhadap rupiah yang merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah serta suku bunga valuta asing dan rupiah atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Huruf e

Instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya antara lain *currency futures* dan/atau *interest rate futures* serta transaksi Surat Berharga Negara dengan mengacu pada ketentuan otoritas terkait.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manipulasi pasar" antara lain:

1. *layering and spoofing,* yaitu memasukkan penawaran secara berulang pada satu sisi (*bid* atau *offer*) untuk selanjutnya melakukan eksekusi transaksi atas sisi yang berlawanan;
2. *manipulation of benchmarks,* yaitu mengirimkan informasi palsu atau menyesatkan, melakukan input yang salah atau menyesatkan, atau aktivitas setara lainnya dengan sengaja untuk memanipulasi perhitungan *benchmark* harga, suku bunga, atau nilai tukar;
3. *momentum ignition,* yaitu memasukkan order atau order berseri yang bertujuan memulai atau memperburuk tren dan mendorong Pelaku Pasar mengakselerasi atau memperpanjang tren sehingga menciptakan kesempatan atau peluang bagi Pelaku Pasar tersebut untuk melakukan

unwind atau membuka posisi pada tingkat harga yang diinginkan;

4. *price flashing,* yang merupakan salah satu bentuk strategi manipulasi yang serupa dengan *spoofing,* antara lain melakukan distribusi harga atau order ke dalam suatu ETP dalam jangka waktu singkat pada frekuensi tertentu dimana risiko eksekusi minimal atau tidak ada dan memberikan kesan yang keliru terkait harga dan likuiditas di pasar; atau
5. *quote stuffing,* yaitu Pelaku Pasar memasukkan sejumlah besar pesanan dan/atau pembatalan atau pembaruan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pelaku Pasar lainnya, memperlambat proses transaksi, dan untuk menyamarkan strategi mereka sendiri.

Huruf b

Kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional antara lain:

1. Perusahaan Pialang melakukan pemeliharaan sistem dan/atau jaringan Sistem Elektronik; dan/atau
2. Perusahaan Pialang mengalami gangguan koneksi dan/atau serangan virus,

sehingga mengganggu layanan kepada Pengguna Jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh menyampaikan informasi dalam hal dikenakan sanksi yaitu:

Perusahaan Pialang yang merupakan perusahaaan global dan beroperasi di berbagai negara pada suatu waktu diberi sanksi oleh otoritas negara lain maka Perusahaan Pialang wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf f

Perjanjian pertukaran informasi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas lain meliputi data transaksi domestik.

Contoh penyampaian informasi kepada otoritas lain yaitu:
Perusahaan Pialang yang merupakan perusahaan global dan beroperasi di berbagai negara melaporkan seluruh transaksi yang terjadi dalam ETP termasuk transaksi di pasar domestik kepada otoritas negara lain maka Perusahaan Pialang wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Contoh tidak dapat menjalankan fungsi atau berhalangan tetap antara lain meninggal dunia, mengalami cacat fisik, cacat mental, dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "total ekuitas" antara lain modal disetor ditambah dengan saldo laba (rugi) beserta komponen total ekuitas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Salah satu pedoman etika bisnis yang dapat diacu yaitu *market*

code of conduct yang diterbitkan oleh komite pasar antara lain Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan/atau Bank for International Settlement (BIS).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perencanaan keberlangsungan bisnis" adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinasi mengenai langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Perusahaan Pialang dan pelayanan kepada Pengguna Jasa tetap dapat berjalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana pemulihan bencana" adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, agar Perusahaan Pialang dapat menjalankan kegiatan operasional yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "struktur biaya" adalah biaya-biaya yang dikenakan tanpa adanya diskriminasi dan diperlakukan sama kepada semua pengguna jasa.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak lain yang ditugaskan antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan dan/atau teknologi informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Contoh pengenaan sanksi terkait Pemegang Saham Pengendali yang melakukan pelanggaran yaitu:

PT "ABC" menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT "PPU" (Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang). Kemudian, PT "ABC" membeli saham PT "ETP" (Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP) dan sekaligus menjadi Pemegang Saham Pengendali PT "ETP". Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Ayat (2)

Contoh pengenaan sanksi terkait tidak melaksanakan pengalihan saham yaitu:

PT "ABC" menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT "PPU" dan PT "ETP" dan tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mendapatkan teguran tertulis maka Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara kegiatan PT "PPU" dan PT "ETP" selama 6 (enam) bulan.

Ayat (3)

Contoh pencabutan izin usaha terkait tidak melakukan pengalihan saham yaitu:

PT "ABC" menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT "PPU" dan PT "ETP" dan tidak melakukan pengalihan saham dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikenakan sanksi penghentian sementara maka Bank mencabut izin PT "PPU" dan PT "ETP" sebagai Penyelenggara Transaksi.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17 /PADG/2019
TANGGAL 31 JULI 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP
SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip sebagai Perusahaan Pialang

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....
Tempat kedudukan : .....
Nomor telepon : .....
Alamat korespondensi : .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian berikut perubahan terakhirnya atau rancangan akta pendirian dan anggaran dasar.
2. rancangan kepemilikan saham yang dilengkapi dengan data masing-masing pemegang saham/calon pemegang saham.

3. rancangan susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang dilengkapi dengan data masing masing anggota dewan komisaris/calon anggota dewan komisaris dan direksi/calon direksi.
4. rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia.
5. rancangan rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama.
6. surat pernyataan dari masing-masing pemegang saham pengendali/calon pemegang saham pengendali.
7. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris/calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi/calon anggota direksi.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan: Departemen Surveilans Sistem Keuangan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17 /PADG/2019
TANGGAL 31 JULI 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) : .....
Nama (perusahaan) : .....
Alamat (perusahaan) : .....

dengan ini menyatakan bahwa kami menyampaikan permohonan menjadi pemegang saham Pengendali Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
   a. tindak pidana di sektor jasa keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
   b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
   c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang,

narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;

2. berkomitmen untuk mengembangkan Perusahaan Pialang;
3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
4. tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Pialang dan/atau Penyelenggara Transaksi lainnya; dan
5. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Kami menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
(Meterai 6000)
Tanda Tangan dan/atau Cap Perusahaan *)

Nama Jelas
Jabatan

*) tanda tangan dan cap perusahaan dalam hal calon pemegang saham adalah badan hukum

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) : .....

Nama (perusahaan) : .....

Alamat (perusahaan) : .....

dengan ini menyatakan bahwa kami menyampaikan permohonan menjadi anggota dewan komisaris/anggota direksi Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. [1])

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
   a. tindak pidana di sektor jasa keuangan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
   b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
   c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;

2. berkomitmen untuk mengembangkan Perusahaan Pialang; dan
3. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik.

Kami menyatakan bahwa pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
(Meterai 6000)
Tanda Tangan dan/atau Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17 /PADG/2019
TANGGAL 31 JULI 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Izin Usaha sebagai Perusahaan Pialang

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....
Tempat kedudukan : .....
Nomor telepon : .....
Alamat korespondensi : .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. surat persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang dari Bank Indonesia;
2. fotokopi akta pendirian berikut perubahan terakhirnya;
3. fotokopi bukti pemenuhan modal disetor menjadi paling sedikit sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ke rekening Perusahaan Pialang;

4. daftar kepemilikan saham;
5. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi;
6. struktur organisasi dan sumber daya manusia, yang paling sedikit memuat nama *dealer* dan status kepemilikan sertifikasi tresuri;
7. jenis, spesifikasi, jumlah unit dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;
8. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama; dan
9. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan: Departemen Surveilans Sistem Keuangan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17 /PADG/2019
TANGGAL 31 JULI 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Jenis Instrumen dan/atau Transaksi

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagai berikut:

a. Identitas Perusahaan
   Nama Perusahaan : .....
   Tempat kedudukan : .....
   Nomor telepon : .....
   Alamat korespondensi :
b. Jenis instrumen/transaksi yang ditambahkan dan/atau diubah:
   1. .....
   2. .....
   3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. jenis, spesifikasi, jumlah unit dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi berupa alat komunikasi yang digunakan untuk keperluan transaksi;
2. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak perubahan instrumen dan/atau transaksi yang memuat paling sedikit:
   a. studi kelayakan; dan
   b. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis.
3. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif; dan.
4. hasil uji coba implementasi perubahan sistem dalam hal terdapat pengembangan sistem.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian dan atas persetujuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan: Departemen Surveilans Sistem Keuangan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17 /PADG/2019
TANGGAL 31 JULI 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Kepemilikan

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan struktur kepemilikan dengan data sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang diganti:
   Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
2. Pemegang saham yang akan menggantikan:
   Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. rancangan kepemilikan saham.

2. data calon pemegang saham baru sebagai berikut:
   a. dalam hal calon pemegang saham baru adalah badan hukum:
      1) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terkini yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari instansi yang berwenang, dan
      2) daftar susunan pemegang saham;
   b. dalam hal calon pemegang saham baru adalah perseorangan:
      1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor,
      2) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, dan
      3) Informasi daftar kredit macet dari Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian dan atas persetujuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan: Departemen Surveilans Sistem Keuangan

B. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA BADAN USAHA

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Nama Badan Usaha

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama badan dengan data sebagai berikut:

1. Identitas Perusahaan (sebelum) :
   - Nama Perusahaan : .....
   - Tempat kedudukan : .....
   - Nomor telepon : .....
   - Alamat korespondensi : .....
2. Identitas Perusahaan (setelah) :
   - Nama Perusahaan : .....
   - Tempat kedudukan : .....
   - Nomor telepon : .....
   - Alamat korespondensi : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan fotokopi risalah Rapat Umum Pemgang Saham (RUPS) mengenai keputusan perubahan nama badan/perusahaan.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian dan atas persetujuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan: Departemen Surveilans Sistem Keuangan

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Susunan Anggota Direksi

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau susunan Anggota Direksi dengan data sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris/Direksi yang diganti:
   Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
2. Dewan Komisaris/Direksi yang menggantikan:
   Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. rancangan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
2. data dewan Komisaris dan/atau Direksi yang baru, yaitu:
   a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor dari masing-masing Dewan Komisaris dan Anggota Direksi;
   b. daftar riwayat hidup dari masing-masing Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
   c. informasi daftar kredit macet dari otoritas yang berwenang; dan

d. khusus untuk Direksi, fotokopi ijasah paling kurang setingkat sarjana strata 1; dan

3. surat pernyataan dari masing-masing calon Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian dan atas persetujuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan: Departemen Surveilans Sistem Keuangan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17/PADG/2019
TANGGAL 31 JULI 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN AKSI KORPORASI

Nomor : ... .,....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Persetujuan Aksi Korporasi

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas aksi korporasi berupa _____dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....
Tempat kedudukan : .....
Nomor telepon : .....
Alamat korespondensi : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai keputusan aksi korporasi;
2. target waktu aksi korporasi;

3. rancangan kepemilikan saham yang dilengkapi dengan data pemegang saham, dalam hal terdapat perubahan struktur kepemilikan saham akibat aksi korporasi;
4. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali, dalam hal terdapat perubahan Pemegang Saham Pengendali; dan
5. susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau susunan anggota Direksi.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan: Departemen Surveilans Sistem Keuangan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17 /PADG/2019
TANGGAL 31 JULI 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Usaha sebagai Perusahaan Pialang

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/ /PADG/2019 tanggal Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....
Tempat kedudukan : .....
Nomor telepon : .....
Alamat korespondensi : .....

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai keputusan penutupan Perusahaan Pialang;
2. laporan keuangan terakhir;
3. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada pihak lain antara lain penyelesaian kewajiban kepada kreditur, pembayaran gaji terutang, pembayaran biaya kantor, pajak terutang, dan biaya-biaya lain yang relevan; dan

4. surat pernyataan bahwa akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian dan atas persetujuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan: Departemen Surveilans Sistem Keuangan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 17/PADG/2019
TANGGAL 31 JULI 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

CONTOH LAPORAN TRANSAKSI BULANAN

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun....

Dalam juta USD

No	Periode	Valas						Total Valas
		Spot*	Forward	Swap	CSO	DNDF	Lainnya	
1	Minggu I							
2	Minggu II							
3	Minggu III							
4	Minggu IV							

*) termasuk Tod, Tom, Spot

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun....

Dalam miliar rupiah

No	Periode	Valas						Total Rupiah
		SUN	SBN	SBK	CP	IRS	Lainnya	
1	Minggu I							
2	Minggu II							
3	Minggu III							
4	Minggu IV							

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DODY BUDI WALUYO

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

Peraturan	:	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
Tanggal	:	31 Juli 2019
Berlaku	:	31 Juli 2019

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, liquid dan efisien Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Salah satu penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi tersebut adalah perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing.

Perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing sebagai badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efetivitas dalam pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing. Sebagai perantara transaksi antar-pelaku pasar, perusahaan pialang dituntut untuk bekerja secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan teknis bagi perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing yang mencakup antara lain pengaturan perizinan, pengawasan dan pelaporan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

II. Materi Pengaturan

1. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.
2. Pengguna jasa Perusahaan Pialang adalah para pelaku pasar baik pasar uang dan pasar valas dengan ketentuan salah satu pengguna jasa harus berupa bank.
3. Pihak yang ingin menyelenggarakan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia dan pemberian izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
   a. persetujuan prinsip; dan
   b. izin usaha.
4. Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi calon Perusahaan Pialang (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional.
5. Pemrosesan persetujuan prinsip dan izin usaha dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah dokumen dinyatakan lengkap.
6. Perusahaan Pialang yang akan melakukan perubahan terhadap sarana, instrumen, transaksi, struktur kepemilikan, nama badan usaha, susunan dewan komisaris dan susunan direksi harus mengajukan permohonan perubahan kepada Bank Indonesia.

7. Permohonan perubahan sarana dengan mengganti atau menambah sarana pelaksanaan transaksi dengan *electronic trading platform* (ETP) harus mengikuti proses pemberian izin sebagai penyedia ETP.
8. Permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi dilengkapi dengan:
   a. dokumen jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;
   b. rencana bisnis 2 (dua) tahun pertama;
   c. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif; dan
   d. hasil ujicoba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem.
9. Permohonan perubahan struktur kepemilikan harus dilengkapi dengan rancangan kepemilikan saham dan data calon pemegang saham baru.
10. Permohonan perubahan nama badan usaha harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai keputusan perubahan nama perusahaan.
11. Permohonan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan susunan anggota direksi harus dilengkapi dengan:
    a. rancangan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
    b. data anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi; dan
    c. surat penyataan.
12. Perusahaan Pialang menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi. Dalam hal aksi korporasi menghasilkan Perusahaan Pialang baru, Perusahaan Pialang hasil aksi korporasi wajib mengajukan izin ke Bank Indonesia.
13. Bank Indonesia melakukan pencabutan izin dalam hal Perusahaan Pialang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan adanya permintaan pemegang saham Perusahaan Pialang.
14. Jenis instrumen dan transaksi yang dapat ditawarkan oleh Perusahaan Pialang mencakup:
    a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau syariah;
    b. transaksi di pasar uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing;
    c. transaksi di pasar valuta asing yaitu *spot, swap, forward,* dan *option* valuta asing terhadap rupiah;
    d. instrumen dan/atau transaksi di pasar uang dan/atau pasar valas sesuai persetujuan Bank Indonesia; dan
    e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya sesuai dengan persetujuan otoritas lain.
15. Kewajiban-kewajiban Perusahaan Pialang meliputi:
    a. menyampaikan informasi-informasi yang bersifat insidental;
    b. memelihara total ekuitas minimum Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
    c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
    d. menyampaikan laporan berupa laporan berkala dan laporan insidental.
16. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Pialang dengan cara pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan pihak lain.
17. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada Perusahaan Pialang dan dapat melakukan pencabutan izin berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

18. Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara selama 6 (enam) bulan, dan/atau pencabutan izin usaha.
19. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO 21/ /PADG/2019
TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?

   A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Pialang di pasar keuangan dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola yang baik dan kondisi keuangan yang sehat. Selain itu, peraturan ini dibuat demi mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien.

2. Q : Apakah Perusahaan Pialang yang sudah berdiri harus kembali memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?

   A : Sepanjang Perusahaan Pialang tidak melakukan aksi korporasi dan/atau perubahan struktur kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali, Perusahaan Pialang yang sudah berdiri dapat memberikan layanan jasa tanpa memperoleh izin kembali dari Bank Indonesia.

3. Q : Siapa saja pengguna jasa yang dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang?

   A : Pengguna jasa yang dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang adalah pelaku pasar uang dan pelaku pasar valuta asing dengan salah satu pengguna jasa harus berupa Bank.

   Contoh:

   PT. AAA menempatkan order spot beli USD/IDR melalui Perusahaan Pialang PT. XYZ. Selanjutnya, Perusahaan Pialang PT. XYZ memublikasikan order tersebut kepada Pengguna Jasa lainnya. Perusahaan Pialang harus memastikan bahwa lawan transaksi dari PT. AAA adalah berupa Bank.

4. Q : Apa yang harus dilakukan Perusahaan Pialang yang ingin mengganti atau menambah sarana pelaksanaan transaksi dengan *electronic tranding platform* (ETP)?

   A : Perusahaan Pialang yang ingin mengganti atau menambah sarana pelaksanaan transaksi berupa ETP harus mengikuti proses pemberian izin sebagai Penyedia ETP sebagaimana diatur dalam PADG tentang Penyedia ETP.

5. Q : Bagaimana status izin Perusahaan Pialang jika melakukan aksi korporasi?

   A : Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan aksi korporasi:

   a. berupa penggabungan dan pengambilalihan, Perusahaan Pialang hasil penggabungan (*surviving company*) dan Perusahaan Pialang hasil pengambilalihan tetap dapat menjalankan kegiatan Perusahaan Pialang tanpa mengajukan izin usaha kembali;
   b. berupa peleburan, Perusahaan Pialang hasil peleburan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melanjutkan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang;

c. berupa pemisahan, sbb:
   1. perusahaan yang melakukan pemisahan tidak murni tetap dapat menjalankan kegiatan Perusahaan Pialang tanpa mengajukan izin usaha kembali.
   2. Perusahaan hasil pemisahaan tidak murni wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang;
   3. perusahaan hasil pemisahan murni wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang.

6. Q : **Berapa lama jangka waktu yang diberikan bagi Perusahaan Pialang untuk memenuhi total ekuitas minimum?**

   A : Perusahaan Pialang dengan total ekuitas dibawah yang dipersyaratkan yaitu Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan ekuitas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak bulan total ekuitas dibawah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

7. Q : **Dalam hal terjadi perubahan struktur kepemilikan saham, apakah Perusahaan Pialang wajib mengikuti peraturan bahwa kepemilikan WNA/badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor?**

   A : Perusahaan Pialang wajib mengikuti peraturan batas kepemilikan WNA/badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) jika terjadi perubahan struktur kepemilikan yang memengaruhi pemegang saham pengendali dan/atau terjadi aksi korporasi.

8. Q : **Apa saja bentuk laporan yang wajib diberikan kepada Bank Indonesia?**

   A : Perusahaan Pialang wajib memberikan laporan kepada Bnank Indonesia sebagai berikut:
   a. laporan berkala meliputi: laporan transaksi bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
   b. laporan insidental meliputi informasi pasar yang harus segera diinformasikan kepada Bank Indonesia dan dalam hal terdapat anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya atau berhalangan tetap.

9. Q : **Kapan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku?**

   A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.